

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES-KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PUTUSAN NOMOR: 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018, 34 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Beliadi, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Belitung Timur dan Makmur Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Belitung Timur atas dikeluarkannya Putusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.01-Kpt/1906/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya Keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.01-Kpt/1906/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Keputusan tersebut Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur dari Partai Gerindra atas nama Ferizal dan Mirhammudin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Ferizal dan Mirhammudin memenuhi syarat masuk dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur; 3) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten

Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.01-Kpt/1906/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 4) Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Belitung Timur untuk menerbitkan Keputusan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencantumkan Ferizal dan Mirhammudin dalam keputusan tersebut; 5) memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan Putusan ini Paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dan diucapkan pada para pihak serta terbuka untuk pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.